

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil analisa yang telah dilakukan. Pembahasan ini menggunakan data Laporan Laba/Rugi dan perhitungan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh Klinik Waluyo Jati. Dari informasi yang diperoleh, selama ini Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada dasarnya, Klinik Waluyo Jati adalah klinik kesehatan nirlaba dimana pendapatan yang diperoleh digunakan untuk biaya operasional klinik. Dari Laporan Laba Rugi terlihat jelas bahwa Klinik Waluyo Jati memiliki omset yang cukup tinggi namun tidak sebanding dengan laba bersih yang diperoleh.

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Klinik Waluyo Jati telah berdiri sejak tahun 1991. Klinik ini didirikan oleh sebuah Yayasan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Klinik ini merupakan klinik kesehatan yang memberikan pelayanan umum, spesialisik, dan pelayanan penunjang yang berkualitas dengan harga terjangkau. Saat itu Klinik Waluyo Jati dipimpin oleh Ibu Anggraeni, seorang aktivis gereja, yang menempati salah satu ruang di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Residen Sudirman Surabaya. Melihat semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, Klinik Waluyo Jati mulai membentuk poli-poli kesehatan dalam lokasi yang sama yaitu Jalan Residen Sudirman No.16.

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan klinik digantikan oleh Ibu Lilik pada tahun 2011. Setelah pergantian kepala klinik, terjadi perluasan lokasi Klinik Waluyo Jati namun tetap menggunakan pintu masuk gereja. Pada tahun 2014, posisi Kepala Klinik digantikan oleh dr.Ervin Dyah. Semakin banyaknya pasien yang datang berobat dan untuk mempermudah akses masuk pasien dari jalan raya utama, maka Yayasan Pelayanan

Kesehatan (YPK) Waluyo Jati Surabaya memindahkan lokasi klinik ke tempat yang lebih strategis. Karena ijin yang dapat digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama, maka Klinik Pratama Waluyo Jati yang melayani poli umum dan poli gigi, ditempatkan di Jalan Residen Sudirman No.10. Sedangkan Klinik Utama Waluyo Jati yang melayani poli spesialis dan laboratorium ditempatkan di Jalan Ambengan No.68.

Klinik Waluyo Jati memiliki lokasi strategis dan cukup dekat dengan beberapa rumah sakit, seperti: RSUD dr.Soewandi, RS Adi Husada Undaan, RS Adi Husada Kapasari, RS Husada Utama, dan RSUD dr.Soetomo, sehingga memudahkan proses rujukan. Dan hingga saat ini (2020), Klinik Waluyo Jati yang dipimpin oleh dr. Harida Andinisari, Sp.PD tetap dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya baik masyarakat umum maupun instansi/perusahaan, gereja, pondok pesantren, dan lain-lain.

Klinik Waluyo Jati berbadan hukum Yayasan Kesehatan Waluyo Jati. Klinik ini selalu mentaati dan melaporkan hal perpajakan. Mulai dari Pajak Penghasilan Badan, PBB, maupun Pajak Penghasilan Dokter.

4.1.2 Jenis Usaha

Klinik Waluyo Jati merupakan badan yang bergerak pada bidang kesehatan yang melayani:

(1) Poli Umum

Poli ini memberikan pelayanan kedokteran berupa:

a. Pemeriksaan kesehatan umum

Pemeriksaan umum ini berupa pemeriksaan dan pengobatan penyakit ringan yang dapat diatasi oleh dokter umum. Contohnya penyakit demam, batuk, pilek, pusing, fertigo, sakit kepala, sendi linu, sesak nafas, dan lain-lain. Dalam hal ini, dokter umum memiliki wewenang membuat surat keterangan sakit untuk pasien. Jika dokter umum tidak dapat mengatasi, maka dokter umum akan memberikan sebuah surat rujukan untuk ke Poli Spesialis;

b. Elektrokardiogram (EKG) / rekam jantung

Elektrokardiogram (EKG) adalah pemeriksaan yang dapat merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu berupa grafik;

c. Vaksinasi

Vaksinasi yang tersedia adalah Vaksin Hepatitis B (anak/dewasa), Vaksin Influenza (anak / dewasa);

d. Surat Keterangan Sehat

Surat Keterangan Sehat dapat digunakan untuk pengurusan pembuatan atau perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), melamar pekerjaan, dan syarat masuk pendidikan;

e. Pertolongan pada kedaruratan

Dalam hal ini, pertolongan kedaruratan berupa pertolongan pertama yang harus segera ditangani sebelum dibawa ke Rumah Sakit, seperti kecelakaan dan luka;

f. Perawatan luka

Rawat luka dapat dilayani untuk luka kecil dan sedang secara bertahap dan berkesinambungan jika diperlukan;

g. Tes buta warna

Hasil tes buta warna berupa surat ini dapat digunakan untuk pengurusan pembuatan atau perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), melamar pekerjaan, dan syarat masuk pendidikan;

h. Nebulasi (pengobatan melalui uap).

(2) Poli Gigi

Poli ini memberikan pelayanan kedokteran berupa:

a. Pemeriksaan gigi dan gusi

Pemeriksaan ini dapat dilayani untuk anak dan dewasa. Dokter gigi juga dapat memberikan resep obat untuk perawatan sebelum tindakan. Selain itu, dokter gigi dapat memberikan rujukan untuk foto gigi jika diperlukan;

b. Pemasangan kawat gigi

Tindakan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tindakan ini juga membutuhkan perawatan sebelum pemasangan kawat gigi seperti pencabutan gigi (jika diperlukan) dan perawatan kebersihan gigi;

c. Pembuatan gigi palsu dan mahkota gigi

Tindakan ini membutuhkan perawatan sebelum pemasangan, seperti pembersihan gigi, foto gigi, dan pengukuran gigi;

d. Pembersihan karang gigi

Tindakan ini juga dapat disebut *scalling* gigi untuk mengurangi masalah pada gigi, seperti bau mulut dan penumpukan bakteri;

e. Pencabutan gigi

f. Penambalan gigi berlubang.

(3) Poli Spesialis Penyakit Dalam

Poli ini melayani pemeriksaan untuk mencegah, mendiagnosis, dan merawat penyakit orang dewasa. Spesialis penyakit dalam juga dapat melayani terapi insulin.

(4) Poli Spesialis Anak

Poli ini melayani pemeriksaan yang terfokus untuk penyakit yang diderita oleh anak-anak.

(5) Poli Spesialis Bedah

Poli ini melayani pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan bedah umum. Beberapa tindakan bedah umum yang dapat dilayani seperti bedah ganglion, uci-uci, khitan, cabut kuku, jahit luka, dan rawat luka yang tidak dapat dilayani di dokter umum.

(6) Poli Spesialis Saraf

Poli ini melayani pemeriksaan dan pengobatan untuk keluhan dan gangguan pada saraf tubuh.

(7) Poli Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)

Poli ini melayani pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan untuk keluhan yang dialami pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Poli ini juga melayani pembersihan telinga, pengangkatan benda asing, dan irigasi singusitis.

(8) Ultrasonografi (USG)

Poli ini melayani USG abdomen / perut untuk mendukung diagnosa dokter.

(9) Laboratorium

Laboratorium ini melayani cek darah dan urine yang cukup lengkap, seperti hematologi, urine lengkap, golongan darah, kimia klinik, widal slide, dan imunologi untuk mendeteksi berbagai macam penyakit serta mendukung diagnosa dokter. Sejak bulan Maret 2020, Laboratorium Klinik Waluyo Jati juga melayani pemeriksaan Rapid Test Antibody Covid-19.

4.1.3 Sebaran Usaha


Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Klinik Waluyo Jati bekerja sama dengan:

- (1) PPPK Petra yang merupakan bantuan pemeliharaan kesehatan karyawan yang dijamin oleh PPPK Petra;
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang melayani pertolongan pertama untuk kecelakaan kerja dan lain-lain;
- (3) Instansi:
 - a. PT Asia Pramulia

- b. PT Asia Plastik
 - c. PT Delphia
 - d. PT Aktif;
- (4) Gereja:
- a. GKI Darmo Satelit
 - b. GKI Diponegoro
 - c. GKI Sulung
 - d. GKI Residen Sudirman
 - e. GKI Ngagel
 - f. BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

4.1.4 Struktur Organisasi

Klinik Waluyo Jati memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



(Sumber: Company Profile Klinik Waluyo Jati)

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Analisis Data

4.2.1.2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Pada tahun 2019 Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Akumulasi PPh Badan (Final) 2019 menggunakan Tarif 0,5% dari Omset
= $0,5\% \times \text{Rp. } 1.635.000.000,-$
= $\text{Rp. } 8.175.000,-$

Perbandingan dengan perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

Laba/Rugi Komersial = $\text{Rp. } 19.580.634,-$

Koreksi Fiskal = $\text{Rp. } 1.600.000,-$

Laba Kena Pajak = $\text{Rp. } 21.180.634,-$

Tarif $50\% \times 25\% \times$ Laba Kena Pajak

= $50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 21.180.634,-$
= $\text{Rp. } 2.647.579,25$

4.2.1.2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Pada tahun 2020 Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Akumulasi PPh Badan (Final) 2020 menggunakan Tarif 0,5% dari Omset
= $0,5\% \times \text{Rp. } 1.734.000.000,-$
= $\text{Rp. } 8.670.000,-$

Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

Laba/Rugi Komersial = $\text{Rp. } 24.802.197,-$

$$\begin{aligned}
\text{Koreksi Fiskal} &= \text{Rp. } 1.500.000,- \\
\text{Laba Kena Pajak} &= \text{Rp. } 26.302.197,- \\
\text{Tarif } 50\% \times 25\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\
&= 50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 26.302.197,- \\
&= \text{Rp. } 3.287.774,63
\end{aligned}$$

4.2.1.3. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Akumulasi PPh Badan (Final) 2021 menggunakan Tarif 0,5% dari Omset

$$\begin{aligned}
&= 0,5\% \times \text{Rp. } 1.491.640.000,- \\
&= \text{Rp. } 7.458.200,-
\end{aligned}$$

Perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

$$\begin{aligned}
\text{Laba/Rugi Komersial} &= \text{Rp. } 24.644.662,- \\
\text{Koreksi Fiskal} &= \text{Rp. } 2.000.000,- \\
\text{Laba Kena Pajak} &= \text{Rp. } 26.644.662,- \\
\text{Tarif } 50\% \times 25\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\
&= 50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 26.644.662,- \\
&= \text{Rp. } 3.330.582,75
\end{aligned}$$

4.2.2 Trianggulasi Metode PRO PATRIA

Informan penelitian merupakan seorang Akuntan yang melalui wawancara dengan penulis menghasilkan keterangan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang diterapkan pada Klinik Waluyo Jati?

Jawaban:

Tahun 2019-2021 menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.

2. Pertanyaan:

Bagaimana kondisi Laporan Keuangan berupa Laba/Rugi pada tahun 2019-2021?

Jawaban:

Kondisi Laporan Keuangan dengan Omset yang besar namun Beban Kena Pajak yang juga tinggi menyebabkan kecilnya Laba yang diterima karena Klinik non profit.

3. Pertanyaan:

Apa saja pengetahuan akan informasi jenis-jenis perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang ada di Indonesia?

Jawaban:

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dibawah Rp.4.800.000.000,- harus menggunakan tarif menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dalam jangka waktu 4 tahun.

4.2.3 Trianggulasi Teori

Peneliti melakukan konfirmasi atau mengkaji ulang mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan Peraturan Perpajakan. Peneliti juga melakukan konfirmasi kepada Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak dengan hasil sebagai berikut:

Apabila Wajib Pajak Badan dengan omset dibawah Rp.4.800.000.000,- dan tidak ingin menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak dapat menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan syarat:

1. Melakukan Pembukuan untuk Laporan Keuangan.
2. Mengajukan surat resmi kepada KPP terdaftar bahwa ingin menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menyatakan melakukan Pembukuan.

4.3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.
Hasil dan Pembahasan

TAHUN	PP No.23 Tahun 2018 (0,5% dari Omset)	UU No.36 Tahun 2008 Pasal 31E
2019	Rp. 8.175.000,00	Rp. 2.647.579,25
2020	Rp. 8.670.000,00	Rp. 3.287.774,63
2021	Rp. 7.458.200,00	Rp. 3.330.582,75

Data diatas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu lebih efektif dan efisien bagi pihak Klinik Waluyo Jati. Dengan begitu terdapat *tax planning* berupa perbandingan perhitungan pajak penghasilan yang dapat digunakan oleh Klinik Waluyo Jati dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Sehingga apabila Klinik dapat melakukan pengajuan kepada KPP terdaftar bahwa ingin menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menyatakan melakukan Pembukuan.